



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3341) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara dan Pemberian Bantuan Hukum Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Hukum adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Wali Nagari atau dokumen sejenisnya.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
18. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- b. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana bantuan hukum yang berasal dari APBD;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di daerah; dan
- e. terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (3) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penyelenggara Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. menyusun standar Bantuan Hukum berdasarkan asas pemberi bantuan hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. mengawasi pelaksanaan program Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat; dan
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki Program Bantuan Hukum; dan
 - e. memiliki pengurus dan tenaga pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari kabupaten/kota terdekat.
- (4) Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban untuk:

- a. menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- b. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen;
- e. melaporkan proses pemberian bantuan hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
- f. melaporkan setiap penggunaan dana bantuan hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
- c. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- d. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB III

BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelatihan Paralegal.

Pasal 18

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan hukum litigasi harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum Litigasi, harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan fotokopi identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari dimana calon Penerima Bantuan Hukum berdomisili; dan
 - d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (2) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan :
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung sementara masyarakat;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat berupa surat keterangan dari :
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; atau
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin.

Pasal 23

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas calon Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (2) Identitas calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Bagian Hukum dapat membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang.
- (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Wali Nagari atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 yang meliputi:
 - a. analisis dokumen; dan
 - b. mendengarkan uraian yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penjelasan mengenai masalah hukum beserta kemungkinan resiko yang dihadapi, kepada calon Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan calon Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan ditolak.
- (3) Keputusan menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan alasan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. persyaratan untuk menerima Bantuan Hukum tidak terpenuhi; dan
 - c. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan lengkap dan disetujui maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kesediaan kepada pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemberian jawaban kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi Bantuan Hukum membuat Rencana Kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Bagian Hukum
- (3) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) pihak untuk 1 (satu) kasus yang sama.
- (2) Dalam hal 1 (satu) kasus Bantuan Hukum yang diberikan terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan informasi atau rujukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lain.

Pasal 28

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Pemberian Bantuan Hukum, dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan peringatan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menerapkan standar pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan peringatan yang diberikan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain.

BAB IV

BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi berupa konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, dan penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membentuk panitia yang dapat merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Tata cara pemberian Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 31

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada anggaran kegiatan Bagian Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 32

- Selain pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 33

Untuk mendapatkan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

Pasal 34

Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk pemberian Bantuan Hukum Litigasi, dengan melampirkan dokumen :

- a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
- b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum dan perjanjian pemberian bantuan hukum;
- c. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- d. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lainnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Wali Nagari;
- e. ringkasan laporan perkembangan perkara;
- f. dokumen kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
- g. bukti penanganan perkara; dan
- h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota lain, untuk kasus/perkara yang sama.

Pasal 35

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan 1 (satu) kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung dan/atau dokumen hukum yang disyaratkan.
- (2) Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi meliputi :

- a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. pelaporan atau pengaduan;
 - d. somasi atau teguran;
 - e. surat menyampaikan pendapat (*hearing*) atau audiensi;
 - f. tawaran mediasi; dan/atau
 - g. akta perdamaian.
- (3) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 - (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang ditetapkan.

Pasal 36

Bagian Hukum memeriksa dan menguji kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 37

- (1) Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban menerima atau menolak permohonan di sertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran.
- (4) Dalam hal permohonan penyaluran dana Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan persyaratan permohonan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 38

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati Cq. Bagian Hukum secara periodik dan setelah penyelesaian pemberian bantuan hukum.

Pasal 39

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, untuk perkara litigasi harus melampirkan paling sedikit :
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan non litigasi, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pemberian dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - c. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau
 - d. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 42

Bupati atas usul Tim Pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

BAB VII LARANGAN

Pasal 44

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum;

- c. melakukan pemberian Bantuan Hukum tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
- d. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota lain, untuk kasus/perkara yang sama.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 44 diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. menghentikan pemberian anggaran Bantuan Hukum;
 - b. tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b serta huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 April 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4/25/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, oleh karena itu tanggungjawab Pemerintah Daerah harus diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentu orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Peraturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia” adalah bahwa suatu asas dasar yang harus ada agar keadilan dan kesetaraan dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akses keadilan” adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan dan diluar peradilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 76

